

## **PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SOSIALISASI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Kantor Samsat Cikokol di Kota Tangerang)**

**Maulana Ridho<sup>1</sup>, Tita Safitriawati<sup>2</sup>, Kristanti<sup>3</sup>**  
[2106020046@students.unis.ac.id](mailto:2106020046@students.unis.ac.id)<sup>1</sup>, [tsafitriawati@unis.ac.id](mailto:tsafitriawati@unis.ac.id)<sup>2</sup>, [kristanti@unis.ac.id](mailto:kristanti@unis.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat cikokol kota tangerang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode Non Probability Sampling dengan menggunakan rumus solvin dan didapat sampel sebanyak 100 responden. Kuesioner sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang di distribusikan kepada responden, data diolah menggunakan SPSS 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan program pemutihan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of the tax amnesty program, vehicle title transfer fee exemption, and tax socialization on the compliance of motor vehicle taxpayers registered at the Cikokol Samsat Office in Tangerang City. This research uses primary data with a Non-Probability Sampling method, applying the Slovin formula, resulting in a sample of 100 respondents. A questionnaire was used as the instrument for collecting data, which was distributed to the respondents, and the data were processed using SPSS 27. The results of this study indicate that the variables of the tax amnesty program, vehicle title transfer fee exemption, and tax socialization simultaneously have an effect on motor vehicle taxpayer compliance. Partially, the tax amnesty program has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, the vehicle title transfer fee exemption has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax socialization has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax Amnesty Program, Exemption From Vehicle Name Transfer Fees, Tax Socialization, Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan di segala aspek untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai pembangunan nasional yang merata bukan tugas yang mudah karena setiap daerah di Indonesia memiliki letak geografis, jumlah penduduk, adat istiadat, dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbeda dengan pajak pusat/nasional, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola baik ditingkat pemerintah daerah maupun kabupaten/kota.

Proses administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya yang di bawah pengawasan pemerintah daerah.(Ariyanto, S.E, 2021).

Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan ke pemerintahan daerahnya dengan harapan dapat membantu peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan melakukan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Dalam upaya penerimaan pajak, tentunya diperlukan sistem penagihan atau pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dalam pengelolanya, penerimaan pajak ada yang diperoleh dari pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Maka dari itu, perlunya peningkatan jumlah pendapatan dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengoptimalkan penerimaan dari PKB melalui berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya

Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagian pajak potensial dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang semakin meningkat jumlah di setiap tahun. Hal ini terjadi akibat seluruh aktivitas masyarakat didukung oleh kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer. Kota Tangerang sendiri mengalami lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi yang terus berkembang dan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Di mana pernyataan ini didukung dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Tabel 1. 1

Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang 2020-2024

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	213.115	215.812	221.938	238.480	385.932
Bus	795	2.197	2.174	2.275	4.156
Truk	43.582	44.417	45.826	48534	86.771
Sepeda Motor	976.223	965.854	963.300	1.029.881	2.382.222
Jumlah	1.233.864	1.228.280	1.233.236	1.319.170	2.859.081

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor Banten berasal dari Kota Tangerang. Dengan demikian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang lebih tinggi di dibandingkan dengan daerah Banten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang mempunyai keterlibatan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di per oleh provinsi Banten dari pendapatan pajak di Kota Tangerang. Dari data di atas, sepeda motor adalah kendaraan yang paling banyak digunakan di Kota Tangerang, namun pada tahun 2020 sampai 2021 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tangerang mengalami penurunan. Alasan penulis memilih tahun 2020-2024 karena

untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini, tahun 2020-2024 dipilih karena tahun ini merupakan tahun terkini yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan oleh penulis.

Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Banten dan Kota Tangerang telah menerapkan kebijakan strategis seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan peningkatan sosialisasi perpajakan.

Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah gencar menggelar program penghapusan pokok dan sanksi administrasi tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, program penghapusan pokok dan sanksi administrasi Tangerang di dimulai pada Kamis (10/04/2025) kemarin, meski baru hari pertama Pemprov Banten mampu meraup pendapatan belasan miliar yang bersumber dari pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Satu di antaranya bersumber dari Kantor Unit Pelaksana Teknis atau UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Cikokol. Pada hari pertama kebijakan Gubernur Andra Soni direalisasikan, UPT SAMSAT Cikokol menerima pendapatan sebesar Rp 1,8 miliar dari program pemutihan tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Plt. Kepala UPT SAMSAT Cikokol, Awal Pasenggong mengatakan, jumlah tersebut didapat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang jumlahnya mencapai 3.005 unit. Dari jumlah tersebut pemohon terbanyak didominasi oleh kendaraan roda dua sekira 2.300 unit sepeda motor yang melakukan pembayaran (TribunBanten.com, 2025).

Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB yaitu Undang-undang Nomor 107 Tahun 2025 tentang Pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk membea balik nama kendaraan dan mendapatkan keringanan dalam membayar pajak tersebut.

Tabel 1. 2

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Cikokol Kota Tangerang 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	Target	Pencapaian (%)
1	2020	425.762.131.950	392.458.500.000	108,49%
2	2021	456.743.276.151	433.486.000.000	105,37%
3	2022	512.147.694.300	507.833.000.000	100,85%
4	2023	498.201.500.000	486.535.661.000	102,40%
5	2024	525.076.411.300	508.268.582.200	103,31%

Sumber : Data Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 di atas Selama periode tahun 2020–2024, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Cikokol selalu melampaui target, dengan kisaran pencapaian 100,85% hingga 108,49%. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2020 (108,49%), sedangkan terendah pada 2022 (100,85%).

Penurunan realisasi di 2022 (hanya 0,85% di atas target) dan 2023 (-2,7% dari 2022) ada beberapa faktor penyebabnya, seperti perubahan kebijakan pajak, dan kenaikan harga BBM. atau penurunan jumlah kendaraan bermotor. Meski demikian, realisasi tetap di atas target, mengindikasikan kemampuan adaptasi yang baik. Pemulihan di 2024 (+5,4% dari 2023) memperkuat tantangan tersebut.

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama di Kantor Samsat Cikokol Kota

Tangerang 2020-202

Tahun	Target		Realisasi		%	
	BBNKB I	BBNKB II	BBNKB I	BBNKB II	BBNKB I	BBNKB II
2020	392.458.500.000	5.386.042.000	191.302.429.000	4.160.828.000	78,56	77,25
2021	373.572.000.000	3.237.000.000	263.941.059.100	3.237.256.200	70,65	100,01
2022	301.246.743.800	3.237.256.200	315.344.119.700	6.626.760.100	104,68	204,70
2023	332.521.015.000	332.521.015.000	339.822.957.600	339.822.957.600	102,20	102,20
2024	349.106.200.900	349.106.200.900	351.991.039.000	351.991.039.000	100,83	100,83

*Sumber : Data Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang, 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I dan II mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan daerah. Pada awal pandemi tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan BBNKB I dan II berada di bawah target, mencerminkan dampak perlambatan ekonomi dan lesunya transaksi kendaraan bermotor. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam, terutama pada BBNKB II yang mencapai lebih dari 204% dari target, diduga akibat peningkatan transaksi kendaraan bekas, pemulihan ekonomi, atau insentif pajak.

Melihat kondisi perekonomian dan sekaligus untuk melengkapi pergub No.107 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor agar masyarakat lebih ringan dalam melaksanakan kewajiban dalam membayarnya.

Fenomena di kota Tangerang menunjukkan bahwa Kendaraan Bermotor sangat diminati masyarakat, kendaraan bermotor tidak hanya menjadi alat transportasi yang membantu aktivitas sehari-hari namun juga banyak masyarakat yang menjadikan alat untuk memperoleh penghasilan dan pada masa pandemi penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mengalami yang cukup signifikan. Situasi ini disebabkan oleh penurunan daya beli, serta ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan masyarakat menunda pembelian maupun pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Melihat kondisi perekonomian dan sekaligus untuk melengkapi pergub No.107 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor agar masyarakat lebih ringan dalam melaksanakan kewajiban dalam membayarnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tituk Diah Widjayanti dan Saiful Anwar 2020 menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surabaya Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh William Ferry dan Dewi Sri tahun 2020 menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Sasana, dkk (2021), Yuliantari (2021) menyatakan bahwa Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud untuk segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi selama masa pembebasan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja. Penelitian Gustaviana (2020) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Yuliantari (2021) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan, pemerintah dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban seorang wajib pajak sehingga manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Penelitian Pratama, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Amri dan Syahfitri (2020), Aprilyani, dkk (2020), Iglesias (2021), Kurniawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan (Hanum, Z & Sari, S.N. 2023). Adapun Perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan variabel kepatuhan wajib pajak, yang di mana objek penelitian di SAMSAT Cikokol di Tangerang. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Cikokol di Kota Tangerang)”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden yang berada di Kantor Samsat Cikokol di Kota Tangerang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat cikokol kota tangerang. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,70 dan  $f_{hitung}$  sebesar 13,187. Dengan demikian  $f_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $13,187 > 2,70$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ .

Hal ini dikarenakan ketiga program tersebut secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian kemudahan administratif, insentif finansial, serta peningkatan pemahaman. Program pemutihan pajak berperan dalam meringankan beban wajib pajak dengan menghapus sanksi administratif atas tunggakan,

sementara pembebasan bea balik nama mendorong masyarakat untuk melegalkan kepemilikan kendaraan bermotor. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi berfungsi sebagai sarana edukatif yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Sinergi dari ketiga kebijakan tersebut menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviani, (2024) menyatakan bahwa pajak pemutihan kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusasi, (2023) menyatakan bahwa pembebasan BBNKB secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Surabaya barat. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyale dan Condrowati, (2024) menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, program pemutihan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat cikokol kota tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai Sig. sebesar  $0,296 > 0,05$  yang ditunjukkan oleh hasil uji-t.

Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang penulis lakukan, bahwa Program Pemutihan Pajak ini merasa tidak adil bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu. Hal ini di buktikan pada jawaban pernyataan di kuisioner nomor 5. Menurut (Saputra et al., 2022) pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh di dalam diri wajib pajak.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliantari (2021) menyatakan bahwa Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tituk Diah Widjayanti (2020) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Surabaya selatan.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, pembebasan bea balik nama secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat cikokol kota tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai Sig. sebesar  $0,004 < 0,05$  yang ditunjukkan oleh hasil uji-t.

Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang penulis lakukan, Pembebasan Bea Balik Nama mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak Karena memberikan insentif finansial langsung kepada wajib pajak yang sebelumnya mungkin menunda proses bea balik nama akibat biaya yang dianggap memberatkan. Dengan penghapusan biaya tersebut wajib pajak lebih terdorong untuk menyelesaikan administrasi kendaraannya secara resmi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut (Gustaviana,2020) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Oleh karena itu, pembebasan bea

balik nama ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliantari (2021) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat cikokol kota tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai Sig. sebesar  $0,851 > 0,05$  yang ditunjukkan oleh hasil uji-t.

Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang penulis lakukan, bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan pada jawaban pernyataan di kuisisioner nomor 2 dan 3. Salah satu kemungkinan penyebabnya metode atau media sosialisasi yang digunakan kurang tepat sasaran, atau tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa interaksi dan masyarakat tidak benar-benar memahami atau merasa terdorong untuk bertindak.

Menurut (Ammy, 2022) Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan kepada warga negara tentang pentingnya membayar pajak. Kemudian menurut (Widajantie & Anwar, 2020). Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti televisi dan radio.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian Pratama, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Sebagian responden yaitu pelaku wajib pajak kendaraan bermotor yang kurang terbiasa dengan mengisi kuesioner penelitian. Sehingga perlu dibantu dalam pengisian kuesioner.
2. Penelitian ini hanya mencakup wilayah yang tidak terlalu luas dan yang menjadi objek penelitian hanya kepada pelaku wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di kawasan Samsat Cikokol di Kota Tangerang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cikokol di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Pemutihan Pajak (X1), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), dan Sosialisasi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cikokol di Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan

melalui uji F yang menunjukkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu  $13,187 > 2,700$  dan nilai hasil signifikan sebesar  $0,001 < 0,005$ .

2. Variabel Program Pemutihan Pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cikokol di Kota Tangerang, dapat dilihat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,296 > 0,05$  yang ditunjukkan oleh hasil uji-t. Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang penulis lakukan, bahwa Program Pemutihan Pajak ini merasa tidak adil bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu. Hal ini di buktikan pada jawaban pernyataan di kuisioner nomor 5.
3. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cikokol di Kota Tangerang, hal tersebut didukung dengan hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ).
4. Variabel Sosialisasi Pajak (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cikokol di Kota Tangerang, dapat dilihat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,851 > 0,05$  yang ditunjukkan oleh hasil uji-t. Hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang penulis lakukan, bahwa sosialisasi yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan pada jawaban pernyataan di kuisioner nomor 2 dan 3.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. W. N., & Devyanthi, D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab. Bandung II Soreang Periode 2019-2023). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 372-381.
- Ani, R. A., Ainiyah, N., & Ilmiddaviq, M. B. (2024). Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mojokerto. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(3), 231-242.
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574-1590.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.
- Anjaya, Y. P., Listyawati, I., & Kartika, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III. *EBISTEK: Ekonomika, Bisnis dan Teknologi*, 6(1).
- Aryani, Y. (2020). Sistem informasi penjualan barang dengan metode regresi linear berganda dalam prediksi pendapatan perusahaan. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi (JURSISTEKNI)*, 2(2), 39-51.
- Febriana, C. E., & Kirowati, D. (2025). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175-195.
- Ghozali, A., & Setyawan, I. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(1).
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2024). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(2), 12-12.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Insanny, A. N., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11-16.
- Indri, F. Z., & Putra, G. H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 236-252.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516-527.
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621-634.
- Moningkey, S. I., Atmodjo, W. L., & PAK, P. D. (2023). Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Untuk Bidang Kesehatan dan Kedokteran. Penerbit Andi.
- Nyale, M. H. Y., & Condrowati, S. D. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1495-1512.
- Nisa, F. U. Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pemberdayaan UMKM (studi kasus UMKM Kota Depok) (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- Pajak K. W. (2023) Pengaruh Program Pemutihan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Putra hijau 1.6.2433-2443.
- Rangkuti, M. (2023). Pemutihan Pajak di Indonesia: Pengertian, dan Aspek-aspeknya. *UMSU*. <https://fahum.umsu.ac.id/pemutihan-pajak-di-indonesia-pengertian-dan-aspek-aspeknya/>
- SITORUS, P. & Br. Purba, N. M. (2023) Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL Jurnal Ilmiah mahasiswa*, 5(5), 199-209. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7930>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widyantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mebis*, 5(1), 24-30.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Edisi Kedu).
- Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80-92.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral*

Accounting Journal, 3(2), 129-143.